

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi telah menghasilkan banyak kemajuan, termasuk peningkatan kesejahteraan manusia. Pembangunan yang dicapai dipimpin oleh kebijakan pembangunan berbagai sektor. Kenyataannya, peluang bisnis yang muncul tidak memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi. Sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan, Indonesia berencana untuk mewujudkan masyarakat yang adil, dan makmur materil dan spiritual yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut oleh negara adalah ekonomi nasional atau demokrasi ekonomi yang berencana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan ekonomi, negara harus selalu berusaha menghilangkan ciri-ciri negatif yang terkandung dalam sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis, yaitu liberalisme perjuangan bebas yang membenarkan eksploitasi rakyat, statisme, di mana negara dan mesinnya meminimalkan potensi dan kekuatan kreatif unit-unit ekonomi di luar sektor negara, dan konsentrasi ekonomi pada beberapa kelompok monopolistik yang merugikan masyarakat.<sup>2</sup>

Persaingan bisnis menunjukkan kebebasan yang dimiliki setiap individu ketika beroperasi di pasar. Persaingan bisnis diyakini sebagai mekanisme untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan sosial. Jika kompetisi tetap konsisten, konsumen akan diuntungkan, yaitu adanya pilihan produk yang beragam dengan harga pasar dan kualitas tinggi. Persaingan niaga memang dapat membantu meningkatkan kualitas produk barang

---

<sup>1</sup> Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 9-10

<sup>2</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 4

dan/atau jasa yang dihasilkan oleh para pengusaha dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, oleh karena itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwa persaingan niaga yang sehat dianggap sebagai katalisator perkembangan industri, bisnis dan ekonomi. secara umum.

Persaingan usaha yang sehat memberikan konsekuensi positif bagi para pengusaha karena dapat menciptakan insentif atau dorongan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain profitabilitas bisnis, konsumen secara alami mendapatkan keuntungan dari persaingan perdagangan yang adil, yaitu dengan menurunkan harga, menawarkan lebih banyak pilihan dan meningkatkan kualitas produk. Di sisi lain, jika terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antar pengusaha, tentunya akan berdampak negatif tidak hanya bagi pengusaha dan konsumen, tetapi juga bagi perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Perilaku persaingan tidak sehat tersebut di atas dapat dilihat dari perilaku kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 20 produsen minyak sawit Indonesia. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Indonesia dan Malaysia menguasai lebih dari 85 persen pasar minyak sawit dunia. Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan minyak H.a. tertinggi di antara semua tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Selain itu, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat potensial karena memiliki banyak produk turunan dan/atau produk sampingan yang bernilai komersial. Minyak goreng merupakan salah satu komponen utama dalam pengolahan minyak sawit. Minyak kelapa sawit (sering dikenal dalam bahasa Inggris Crude Palm Oil (CPO)) digunakan untuk menghasilkan minyak goreng yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mengolah bahan makanan mentah menjadi makanan yang dapat langsung digunakan.<sup>4</sup>

Fenomena fluktuasi harga pangan minyak ternyata turut mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga pangan di pasar

---

<sup>3</sup> Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 9-10

<sup>4</sup> Iyung Pahan, 2008, Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir, Jakarta, Penebar Swadaya, hlm. 1.

domestik. Namun, ketika harga pasar input produksi (CPO) turun, ternyata harga minyak goreng di pasar domestik tidak merespon secara proporsional. Fenomena inilah yang melatarbelakangi tudingan perilaku atau praktik persaingan tidak sehat para pengusaha di industri minyak goreng Indonesia.<sup>5</sup>

KPPU bertugas melakukan berbagai pemeriksaan terkait dugaan perilaku persaingan usaha tidak sehat yang melakukan berbagai penyelidikan terkait dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pengusaha industri minyak goreng yang menciptakan kartel di Indonesia, dimana disepakati untuk menetapkan harga minyak goreng yaitu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>6</sup>

Kartel tidak hanya menguntungkan produsen atau pedagang, tetapi juga merugikan produsen itu sendiri dan konsumen, yaitu tindakan monopoli para pelaku kartel, yang secara makro menyebabkan ketidakefisienan alokasi sumber daya, yang tercermin dalam generasi kerugian efek nol, yang biasanya dihasilkan dari kebijakan pembatasan produksi. monopoli biasanya digunakan untuk menjaga harga tetap tinggi. Konsumen kehilangan pilihan harga, kualitas kompetitif dan layanan purna jual yang baik. Sebagian besar negara lain menghukum aktivitas kartel dengan akses ilegal itu sendiri, yaitu tindakan itu sendiri melanggar ketentuan yang diatur, jika tindakan tersebut sesuai dengan kata-kata undang-undang tanpa pembenaran dan tanpa perlu melihat konsekuensi dari tindakan yang diambil.<sup>7</sup>

Di Indonesia, perjanjian kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi: "Pengusaha dilarang membuat perjanjian dengan perusahaan pesaingnya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa, yang dapat

---

<sup>5</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 4

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, Op Cit., hlm. 701.

menimbulkan praktek monopoli dan/atau praktek usaha tidak sehat hingga persaingan usaha di daerah.” Pasal tersebut menyatakan bahwa bisnis tidak boleh mengadakan perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga "hanya jika" perjanjian tersebut dapat mengarah pada kegiatan monopolistik dan/atau persaingan tidak sehat. Jadi ketentuan ini menggunakan aturan pendekatan yang wajar.<sup>8</sup>

Dasar terciptanya kartel adalah persaingan ketat di pasar serupa. Untuk menghindari persaingan yang fatal ini, para anggota kartel sepakat untuk bersama-sama menetapkan harga, mengatur produksi bahkan bersama-sama menentukan diskon, promosi dan ketentuan penjualan lainnya. Pada umumnya harga yang ditetapkan oleh kartel lebih tinggi dari harga yang akan mengakibatkan tidak adanya kartel. Adanya kartel juga dapat melindungi perusahaan-perusahaan yang tidak efisien yang mungkin akan hancur jika tidak bergabung dalam kartel tersebut.<sup>9</sup>

Pembuktian adanya dugaan kartel adalah pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5/1999, sesuai dengan dugaan yang dibebankan oleh KPPU. Pada hakekatnya harus mengikuti prosedur struktur, perilaku, dan dampak. Pembuktian Unsur-unsur Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999, terdiri dari: Pelaku usaha, perjanjian dengan perusahaan lain tentang penguasaan bersama atas produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa, praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan bagian dari 2 atau 3 perusahaan atau kelompok perusahaan yang menguasai lebih dari 75 persen wilayah pangsa pasar dari jenis barang atau jasa tertentu.

Dalam putusan kartel minyak goreng terbukti unsur pengusaha mengacu pada pengertian pengusaha yang diberikan dalam pasal 1 ayat 5 UU No 5 Tahun 1999. Kasus kegiatan kartel KPPU ini merugikan masyarakat melalui pembuktian dikumpulkan oleh KPPU. Menurut Direktur KPPU Wilayah I

---

<sup>8</sup> A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 210

<sup>9</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 4

Medan Ridho Pamungkas, dugaan pungutan minyak goreng merupakan urusan hukum kepolisian. Namun, KPPU menggunakan kasus ini sebagai salah satu bahan untuk mengusut kemungkinan adanya kartel dalam perdagangan barang.<sup>10</sup>

KPPU dalam membuktikan terjadinya perilaku kartel pada perkara ini menggunakan unsur kesepakatan antara pengusaha dengan pesaingnya, mengacu pada pengertian kesepakatan dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adanya kesepakatan tidak tertulis dalam kasus kartel minyak goreng. Kontrak tidak tertulis termasuk dalam kategori bukti tidak langsung.<sup>11</sup>

Mengingat betapa pentingnya pemahaman tentang kasus kartel minyak goreng yang terjadi sekarang ini dan adanya larangan islam yang tegas dalam mengatasi adanya kasus kartel minyak goreng ini, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam

Mengingat pentingnya memahami kasus kartel minyak goreng saat ini dan adanya larangan Islam yang tegas untuk mengatasi keberadaan kartel minyak goreng ini, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam karya tulis yang berjudul: **“Analisis Kasus Kartel Minyak Goreng Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Pasar Mayong Jepara Jawa Tengah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya kasus kartel minyak goreng di Pasar Mayong Jepara Jawa Tengah?
2. Bagaimana kasus kartel minyak goreng ditinjau dari perspektif hukum islam yang berlaku di Indonesia?

---

<sup>10</sup> Yuniar Hayu, Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia, No. 4 Vol. 5 Oktober 2020: 895-911

<sup>11</sup> Fatria Hikmatial Al Qindy, “Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia (Studi Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009)”, Skripsi, Program Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2016.



### C. Tujuan Penulisan

#### 1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan rumusan masalah diatas, yakni sebagai berikut :

- a. Adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana terjadinya kasus kartel minyak goreng di Pasar Mayong Jepara Jawa Tengah.
- b. Adalah untuk mengetahui dan memahami kasus kartel minyak goreng ditinjau dari perspektif hukum islam yang berlaku di Indonesia.

#### 2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang dijelaskan diatas, adapun tujuan khusus dari penulisan ini yaitu sebagai persyaratan akademik. Penulisan ini ditujukan untuk memenuhi syarat menjadi Sarjana Hukum Institut Agama Islam Negeri Kudus.

### D. Manfaat Penulisan

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat untuk melengkapi literatur dan menambah pengetahuan perkembangan hukum, serta bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak – pihak yang terkait atau yang mengalami perkara yang sama dalam permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

### E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis memberikan penjelasan mengenai pengertian dengan judul karena sebagian kata dari kalimat tersebut ada yang mengandung arti luas dari yang dimaksudkan, sehingga dengan penegasan ini akan dapat mengetahui makna yang dimaksud.

#### 1. Analisis

Analisis merupakan sebuah aktifitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk

digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari tafsiran makna dan kaitannya<sup>12</sup>.

2. Kasus  
Kasus merupakan keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, atau dapat didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.<sup>13</sup>
3. Kartel  
Kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan kata lain, kartel adalah kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.<sup>14</sup>
4. Minyak Goreng  
Minyak Goreng adalah salah satu bahan dasar yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit.<sup>15</sup>
5. Perspektif  
Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.<sup>16</sup>
6. Hukum Islam  
Hukum Islam ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan berdasarkan Al-Qur'an.<sup>17</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika pembahasan ini, diuraikan secara garis besar dari setiap bab oleh penulis memberikan gambaran mengenai isi dari skripsi.

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

<sup>13</sup> KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) Modern

<sup>14</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 105

<sup>15</sup> Fatria Hikmatiar, *KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA*.Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018

<sup>16</sup> KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) Modern

<sup>17</sup> Amirullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.

- BAB I** : Pendahuluan  
Meliputi latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : Kerangka Teori  
Meliputi landasan teori yang meliputi pengertian kartel minyak goreng, kasus kartel yang terjadi di Indonesia, dan teori perspektif hukum islam mengenai kartel minyak goreng.
- BAB III** : Meliputi Jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Analisis data, Teknik analisis data dan Keabsahan data.
- BAB IV** : Tinjauan Perspektif Hukum Islam terhadap kasus kartel minyak goreng yang terjadi di Pasar Mayong Jepara Jawa Tengah.
- BAB V** : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

